



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **32A** TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan

pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Wajib pelayanan Dasar dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB III PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi 6 (enam) bidang berdasarkan kewenangannya, yaitu:
 - a. bidang pelayanan dasar urusan pendidikan;
 - b. bidang pelayanan dasar urusan kesehatan;
 - c. bidang pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. bidang pelayanan dasar urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. bidang pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. bidang pelayanan dasar urusan sosial.
- (2) Jenis pelayanan setiap bidang urusan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bidang pelayanan dasar urusan pendidikan, terdiri atas:
 - 1. pendidikan anak usia dini;
 - 2. pendidikan dasar; dan
 - 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. bidang pelayanan dasar urusan kesehatan, terdiri atas:
 - 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 4. pelayanan kesehatan balita;
 - 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
 - c. bidang pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas:
 - 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. bidang pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri atas:
 - 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten; dan
 - 2. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
 - e. bidang pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan, terdiri atas:
 - 1. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;

2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. bidang pelayanan dasar bidang urusan sosial, terdiri atas:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.
- (3) Target dan indikator SPM dari setiap jenis pelayanan bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 5

Perangkat Daerah pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasarkan peraturan Kementerian teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BABV KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan, kerja sama, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPM; dan
 - b. pembinaan, pengawasan, penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

BAB VI
TIM PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan Tim

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aya (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab I : Bupati Wakatobi;
 - b. Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Wakatobi;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penellitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - e. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
 3. Inspektur Kabupaten Wakatobi;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;
 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi;
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi;

10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi;
11. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Bagian Kedua
Kedudukan Tim SPM

Pasal8

Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Bagian Ketiga
Tugas Tim SPM

Pasal9

Tim Penerapan SPM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan SPM, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kementerian;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Akademisi;
 - e. Swasta; atau
 - f. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka penerapan SPM di Kabupaten Wakatobi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi SPM

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh masing-masing Kepala PD pengampu SPM.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM disampaikan oleh Kepala PD kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan Penerapan SPM

Pasal 13

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Format laporan penerapan dan capaian SPM masing-masing PD pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan SPM, dibentuk Tim penyusun dan Sekretariat Tim penyusun SPM, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim penyusun dan Sekretariat Tim penyusun laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat/staf dari Perangkat Daerah terkait dan dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan.

BABX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM daerah.

- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan secara teknis terhadap penerapan SPM di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.


Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **31 - 1 - 2020**

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **31 - 1 - 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LAJUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR **32.A**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 32. A TAHUN 2020

TANGGAL: 31 - 1 - 2020

TENTANG : TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN WAKATOBI

TARGET DAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Bidang Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

2. Bidang Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

3. Bidang Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

4. Bidang Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Wakatobi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten Wakatobi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

5. Bidang Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

6. Bidang Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : ~~32~~.A TAHUN 2020

TANGGAL : 31 - 1 - 2020

TENTANG : TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN WAKATOBI

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang : pada bgian ini diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.
- B. Dasar Hukum : pada bgian ini diuraikan tentang peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.
- C. Kebijakan Umum : pada bgian ini diuraikan tentang kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dlmuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.
- D. Arah Kebijakan : pada bgian ini diuraikan tentang arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pada Bab ini diuraikan tentang realisasi capaian kinerja penerpan SPM dari setiap bidang urusan yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah, yakni:

- A. Bidang Urusan Pendidikan
- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

Laporan capaian kinerja SPM setiap bidan urusan, memuat 6 (enam) komponen sub bahasan, yakni:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pada bagian ini menguraikan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Pada bagian ini menguraikan realisasi yang dapat dicapai oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Pada bagian ini menguraikan alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Pada bagian ini menguraikan tentang dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah pegawai tersebut diuraikan menurut pendidikan dan menurut pangkat dan golongan.

6. Permasalahan dan Solusi

Pada bagian ini menguraikan tentang permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini menguraikan program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM setiap bidang urusan pada tahun berkenaan.

BAB IV PENUTUP

